

RFC 2350 KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi tentang informasi dasar mengenai KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT, tugas fungsi/tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.1 yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2025.

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan pembaruan dokumen

1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada :
<https://kumham-imipas.go.id/informasi-publik/csirt>

1.4. Keaslian Dokumen

Dokumen telah ditanda tangani oleh Ketua TIM KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT.

1.5 Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu :
Judul : RFC 2350 KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT;
Versi : 1.1;
Tanggal Publikasi : 09 Oktober 2025;
Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan Computer Security Incident Response Team Kepanjangan dari
KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT
Disingkat : KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT.

2.2. Alamat

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

2.3. Zona Waktu

Jakarta, GMT+07:00

2.4. Nomor Telepon

-

2.5. Nomor Fax

-

2.6. Telekomunikasi Lain

-

2.7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

csirt@kumham-imipas.go.id

2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain

File PGP key ini tersedia pada :

<https://kumham-imipas.go.id/informasi-publik/csirt>

2.9. Anggota Tim

Ketua KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Mamur Saputar. Yang termasuk anggota tim Adalah:

- 1) Wisnu Firmansyah
- 2) Muhammad Togar Arif
- 3) Ega Wandanu
- 4) Mutia Adia Risjad
- 5) Ayep Saepuloh
- 6) Fransisca Puspitaning Ari
- 7) M. Irfan Fitriadi
- 8) Julius Axl Adindrawi Sebastian
- 9) Adrie Aryasa
- 10) Dwindi Harditya
- 11) Fristisa Indah Pratiwi
- 12) Rafli Aditya Priyatna
- 13) Moch. Rey Baskara
- 14) Andi Irsal
- 15) Hesnaningtyas Putra
- 16) Muh. Khomsin Nurul Hidayah
- 17) Octa Vidya Rachma
- 18) Khandita Wijaya
- 19) Muhammad Wardani

2.10. Informasi/Data lain

-

2.11. Catatan-catatan pada Kontak KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat csirt@kumham-imipas.go.id atau melalui nomor

telepon 085810456036 / 081809183750 pada hari kerja jam 08.00 – 15.00 atau siaga selama 24/7.

3. Mengenai Gov-CSIRT

3.1. Visi

Visi KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT adalah terwujudnya ketahanan siber Kemenko Kumham Imipas melalui pendeteksian dan penanggulangan insiden siber yang cepat, akurat, terukur dan efektif.

3.2. Misi

Misi dari KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT, yaitu:

- 1. Memelihara keamanan operasional layanan TI;
- 2. Melakukan penanganan Insiden Siber yang mengganggu operasional layanan TI;
- 3. Melakukan pemulihan operasional TI pasca terjadinya Insiden Siber; dan
- 4. Melakukan mitigasi risiko dan potensi terjadinya Insiden Siber.

3.3. Konstituen

Konstituen KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT meliputi semua pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi

KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT merupakan bagian dari Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sehingga seluruh pembiayaannya bersumber dari APBN.

3.5. Otoritas

-

4. Kebijakan – Kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan

KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT memiliki otoritas untuk menangani insiden yaitu:

- a. Web Defacement;
- b. DDOS;
- c. Malware;
- d. Phising;

Dukungan yang diberikan oleh KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis dan dampak insiden

4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data

KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh Informasi yang diterima oleh Kemenkeu-CSIRT akan dirahasiakan

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa, KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT dapat menggunakan alamat e-mail dan telepon.

5. Layanan

5.1. Layanan Utama

Layanan utama dari KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT yaitu :

5.1.1. Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber, yaitu :

1. Deteksi Insiden;
2. Analisis Insiden;
3. Penilaian Risiko Keamanan Siber dan Mitigasi Insiden Siber; dan
4. Pemulihan.

5.1.2. Penyampaian Informasi Insiden Siber Kepada Pihak Terkait.

5.1.3. Diseminasi Informasi untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Dampak dari Insiden Siber.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke csirt@kumham-imipas.go.id dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. Foto/*scan* kartu identitas
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshot* atau *log file* yang ditemukan
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku

7. Disclaimer

KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT memberikan respon terhadap pelaporan insiden 1x24 jam. Namun, terkait waktu penyelesaian insiden siber bervariasi sesuai dengan kondisi situasional insiden yang dihadapi.



Ketua Tim KEMENKO KUMHAMIMIPAS-CSIRT